



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 386 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL
TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan mendorong pencapaian "Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2020", perlu dilaksanakan Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara berkesinambungan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 463/MEN/1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah menetapkan Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa agar Bulan Keselamatan dan Kesehatan Nasional dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Nasional dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 425/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 463/MEN/1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2015-2019.
- KESATU : Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, yang selanjutnya disebut Bulan K3 Nasional dilaksanakan pada setiap tahun dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi setiap pimpinan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Lembaga K3, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, Lembaga Pendidikan, perusahaan dan masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Bulan K3 Nasional dicanangkan dan dimulai pada setiap tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2014

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 386 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2015 - 2019

I. PENDAHULUAN

Industrialisasi di seluruh sektor pembangunan ekonomi yang sedang berkembang di Indonesia selain menumbuhkan tingkat kesejahteraan bagi masyarakat terutama pekerja, disisi lain dapat mengakibatkan dampak negatif berupa terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hal tersebut diakibatkan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan di berbagai sektor, sehingga memunculkan potensi bahaya yang semakin beragam dan kompleks.

Filosofi dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah menjamin keutuhan dan kesempurnaan melalui perlindungan atas keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Hal ini dilakukan melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Apabila semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi batas standar aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat dan proses produksi menjadi lancar, yang pada akhirnya akan dapat menekan risiko kerugian dan berdampak terhadap peningkatan produktivitas. Oleh karena itu upaya-upaya K3 harus terus menerus ditingkatkan melalui berbagai pendekatan, baik secara teknis dan sistematis dengan memperhatikan fenomena globalisasi perdagangan.

Perkembangan dunia usaha belakangan ini telah berada pada era globalisasi, dimana perdagangan ekspor dan impor, baik barang ataupun jasa, yang semula banyak dibebani/dihambat dengan biaya-biaya tambahan berupa berbagai macam pajak, kini secara perlahan-lahan telah dihilangkan. Hal tersebut salah satunya didukung oleh peran serta dari beberapa negara yang terlibat dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menjadikan negaranya sebagai negara bebas hambatan.

Perkembangan lain yang perlu dicermati oleh semua pihak dengan adanya persyaratan baru oleh negara-negara pengimpor (*Consumer Countries*) terutama dari negara maju yang mensyaratkan hambatan dalam bentuk lain. Persyaratan tersebut tidak diperbolehkan dalam bentuk tarif (*Non-Tariff-Barrier*) melainkan dalam bentuk-bentuk Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction*). Beberapa persyaratan tersebut kini sudah dikenal secara meluas yaitu persyaratan terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan sistem manajemen lainnya.

Kondisi tersebut harus kita jadikan sebagai tantangan sekaligus peluang dalam meraih keberhasilan perdagangan global. Persyaratan tersebut di atas selalu dihubungkan dengan perlindungan bagi tenaga kerja, konsumen dan hak asasi manusia, yang bila dicermati secara mendalam hal tersebut sejalan dengan prinsip dasar pelaksanaan K3, yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, termasuk peledakan, kebakaran, dan penyakit akibat kerja.

K3 merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang ruang lingkupnya telah berkembang sampai kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat secara nasional. Oleh karena itu dalam kondisi apapun K3 wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan standar baik nasional maupun internasional.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Menteri Ketenagakerjaan sebagai pemegang kebijakan nasional di bidang K3, bersama para pemangku kepentingan telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pelaksanaan K3, melalui berbagai kegiatan antara lain kampanye, seminar, lokakarya, konvensi, pembinaan dan peningkatan kompetensi personil K3, pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga K3 baik tingkat nasional sampai dengan tingkat perusahaan, pemberian penghargaan K3, dan perbaikan-perbaikan sistem K3 secara berkelanjutan namun hasilnya belum optimal. Hal ini ditandai dengan adanya kasus-kasus kecelakaan kerja di tempat kerja yang berakibat fatal sehingga menimbulkan kerugian moril dan materiil serta pencemaran lingkungan yang dampaknya sangat besar bagi tenaga kerja, pengusaha, maupun pemerintah. Secara keseluruhan berbagai kerugian tersebut akan mempengaruhi pula tingkat produktivitas, kesejahteraan masyarakat bahkan dapat menurunkan Indeks Pembangunan Manusia yang akhirnya akan berpengaruh terhadap daya saing di pasar internasional.

Disadari bahwa pelaksanaan K3 tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya masyarakat industri. Dengan demikian semua pihak terkait berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan berbagai upaya di bidang K3 secara terus menerus dan berkesinambungan serta menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja, sehingga dapat mencegah kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Sejak tahun 1984 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.13/MEN/1984 tentang Pola Kampanye Nasional K3 hingga tahun 1992, pemerintah bersama-sama pemangku kepentingan telah melakukan upaya yang intensif untuk memasyarakatkan K3 melalui Kampanye Nasional K3 selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari yang selanjutnya dikenal dengan Bulan K3 Nasional. Sejak tahun 1993 hingga tahun 2008 Kampanye Nasional K3 diubah menjadi Gerakan Nasional Membudayakan K3 dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.463/MEN/1993 dikenal dengan Bulan K3 Nasional. Pada tahun 2009, Gerakan Nasional Membudayakan K3 diubah strateginya yang diwujudkan dalam “Gerakan Efektif Masyarakat Membudayakan K3 (GEMA DAYA K3)” dan dicanangkan pada mulainya pelaksanaan Bulan K3 Nasional tanggal 12 Januari 2009. Selanjutnya, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

mengeluarkan Keputusan Nomor KEP.02/DJPPK/PNK3/X/2009 dengan menetapkan Visi “Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015. Pada tahun 2009 Menakertrans telah menetapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.372/MEN/XI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2010-2014. Untuk lebih mendukung kebijakan tersebut, pada tanggal 16 Oktober 2012 Menakertrans telah mencanangkan *Tagline* kampanye membudayakan K3 dengan “SAYA PILIH SELAMAT”.

Untuk melanjutkan visi K3 Nasional tersebut, maka pada tahun 2015 merupakan momentum yang tepat untuk lebih meningkatkan K3 menjadi budaya di tempat kerja dan menjadikan masyarakat Indonesia mandiri berbudaya K3. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat umum maupun industri, para cendekiawan, organisasi profesi, asosiasi dan lain-lain dapat termotivasi untuk berperan aktif dalam peningkatan pemasyarakatan K3 sehingga tercipta pelaksanaan K3 secara mandiri dan dapat mendukung pencapaian “Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2020”. Dengan demikian tujuan K3 dalam menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat menuju kecelakaan nihil guna peningkatan produksi dan produktivitas nasional dapat segera terwujud.

II. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

- a. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan norma K3;
- b. Meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mencapai pelaksanaan budaya K3 secara optimal disetiap kegiatan usaha;
- c. Meningkatkan penerapan K3 menuju masyarakat mandiri berbudaya K3.

2. Sasaran

- a. Turunnya tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- b. Terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.
- c. Terwujudnya kemandirian masyarakat berbudaya K3.

III. TEMA

1. Tema Pokok Tahunan

- a. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2015
“MELALUI PENERAPAN SMK3 KITA WUJUDKAN INDONESIA BERBUDAYA K3 DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS”.
- b. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2016
“TINGKATKAN BUDAYA K3 UNTUK MENDORONG PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL”.
- c. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2017
“DENGAN BUDAYA K3 KITA TINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA MENUJU MASYARAKAT YANG SELAMAT, SEHAT DAN PRODUKTIF”.
- d. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2018
“MELALUI BUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) MENDORONG TERBENTUKNYA BANGSA YANG BERKARAKTER”.

- e. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2019
“WUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT INDONESIA
BERBUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
UNTUK MENDUKUNG STABILITAS EKONOMI NASIONAL”

2. Sub Tema

Gubernur, Bupati dan Walikota dapat menetapkan Sub Tema Pelaksanaan Bulan K3 Nasional di daerahnya masing-masing sesuai isu, permasalahan dan kondisi K3 serta kebutuhan di wilayahnya.

IV. PENYELENGARAAN

1. Pelaksana

Untuk melaksanakan Bulan K3 Nasional dengan berbagai kegiatannya yang akan menggerakkan masyarakat secara luas, maka Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Lembaga K3, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, Lembaga Pendidikan, Perusahaan dan masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional dapat membentuk Panitia Pelaksana dengan melibatkan berbagai unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan Bulan K3 dimulai tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari pada setiap tahun dari tahun 2015-2019.
- b. Implementasi kegiatan K3 dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

3. Program

Program-program kegiatan Bulan K3 Nasional, meliputi:

- a. Kegiatan yang bersifat strategis, antara lain:
 - 1) Pencanangan Bulan K3 Nasional;
 - 2) Apel bendera Bulan K3 Nasional dilaksanakan pada setiap tahun dari tahun 2015-2019 (pelaksanaannya dalam bulan Januari, tanggal pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi masing-masing);
 - 3) Pemberian penghargaan K3;
 - 4) Konvensi/seminar/lokakarya/semiloka;
 - 5) Pembentukan komite investigasi kecelakaan kerja;
 - 6) Dan lain-lain.
- b. Kegiatan yang bersifat promotif, antara lain:
 - 1) Pemasangan bendera, spanduk, umbul-umbul, dan baliho K3;
 - 2) Pameran K3;
 - 3) Sosialisasi dan publikasi K3;
 - 4) Aksi Sosial K3;
 - 5) Cerdas cermat K3;
 - 6) Dan lain-lain.
- c. Kegiatan yang bersifat implementatif, antara lain:
 - 1) Penilaian penghargaan K3;
 - 2) Audit SMK3;
 - 3) Pembinaan dan pengujian lisensi K3;
 - 4) Pemeriksaan dan/atau pengujian objek K3;
 - 5) Penanganan kasus-kasus kecelakaan kerja;
 - 6) Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;

- 7) Pengukuran dan pengujian lingkungan kerja;
- 8) Operasi tertib di bidang K3 pada sektor tertentu;
- 9) Dan lain-lain.

V. PENDANAAN

Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Lembaga K3, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, Lembaga Pendidikan, Perusahaan dan masyarakat menyediakan anggaran untuk pelaksanaan bulan K3.

VI. PELAPORAN

Pelaporan kegiatan Bulan K3 di masing-masing tingkatan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Perusahaan melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati/Walikota.
- b. Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur di wilayahnya masing-masing.
- c. Gubernur melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2015–2019 ini, digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Bulan K3 pada setiap tahun, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2014

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI